

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2024/PN. SRG TENTANG ANCAMAN KEPADA ANAK

Muhammad Imron¹, Muh. Amin Saleh², Sendi Sanjaya³
mohd.imron24@gmail.com¹, aminemi600@gmail.com²
Universitas Mpu Tantular

Abstrak: Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman terhadap anak korban. Fokus utama penelitian diarahkan pada penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak (*toerekeningsvatbaarheid*) serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum, didukung oleh studi pustaka dan dokumentasi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai anak pelaku berusia 14 tahun memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana, dengan mempertimbangkan kesadaran hukum dan kematangan psikologis. Putusan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercermin dalam orientasi pembinaan dan rehabilitasi, meskipun diversifikasi tidak dapat diterapkan karena beratnya tindak pidana. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa putusan ini konsisten dengan hukum positif, namun tetap menghadirkan dilema antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana anak dan tujuan pemidanaan anak, serta manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan perlindungan anak secara seimbang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Persetubuhan Dengan Ancaman, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Abstract: This research analyzes the Decision of the Serang District Court Number 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg, which involves a child as the perpetrator of sexual intercourse with threats against another child victim. The study focuses on the application of the principle of criminal responsibility of children (*toerekeningsvatbaarheid*) and the principle of the best interest of the child within the juvenile criminal justice system. The research method employed is normative juridical with a statutory and conceptual approach, supported by literature review and case documentation. The findings indicate that the judges considered the 14-year-old perpetrator capable of bearing criminal responsibility, taking into account his legal awareness and psychological maturity. The court imposed a sentence of 1 year and 6 months imprisonment at the Special Child Development Institution (LPKA), reflecting a balance between legal certainty and child protection. The principle of the best interest of the child is partially reflected in the orientation toward rehabilitation and reintegration, although diversion could not be applied due to the seriousness of the offense. The conclusion emphasizes that the decision is consistent with positive law, yet it reveals a normative dilemma between retributive and rehabilitative approaches. This study contributes theoretically to the development of the concept of child criminal responsibility and juvenile sentencing objectives, while providing practical recommendations for law enforcement officers to uphold child protection in a balanced manner.

Keywords: Juvenile Criminal Responsibility, Best Interest Of The Child, Juvenile Justice System, Sexual Intercourse Under Threat, Child Detention Center (LPKA).

PENDAHULUAN

Penelitian¹ terhadap suatu keputusan pengadilan layak dijadikan bahan penelitian karena keputusan tersebut merupakan manifestasi konkret dari penerapan hukum dalam praktik. Keputusan pengadilan tidak hanya mencerminkan interpretasi hakim terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum berinteraksi dengan fakta sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakanginya. Dengan meneliti putusan, peneliti dapat mengidentifikasi konsistensi atau inkonsistensi penerapan hukum, menilai efektivitas regulasi, serta menemukan celah atau kebutuhan reformasi hukum. Selain itu, keputusan pengadilan sering kali menjadi preseden yang memengaruhi praktik peradilan berikutnya, sehingga analisis akademis terhadap putusan tersebut dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan doktrin hukum, peningkatan akses keadilan, dan perumusan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam sebuah Keputusan Hakim Pengadilan, maka keputusan yang dilakukan hakim tersebut juga layak untuk dijadikan Kajian Analisis² untuk melihat sejauh mana peran fundamental dalam ranah akademik karena ia berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik. Melalui kajian analisis, seorang peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menafsirkan makna, mengidentifikasi pola, serta mengevaluasi implikasi dari suatu peristiwa atau regulasi. Pentingnya analisis terletak pada kemampuannya untuk mengurai kompleksitas menjadi kerangka yang lebih terstruktur, sehingga memudahkan pembaca memahami hubungan sebab-akibat maupun relevansi suatu isu dengan konteks yang lebih luas. Selain itu, analisis memungkinkan lahirnya argumentasi yang logis dan berbasis bukti, yang menjadi syarat utama dalam menghasilkan karya ilmiah yang kredibel. Dengan demikian, analisis bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan instrumen³ penting untuk menguji validitas teori, memperkuat rekomendasi kebijakan, dan membuka ruang bagi reformasi yang lebih adil serta berkelanjutan. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang⁴ Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg. Yang dilatarbelakangi oleh terjadinya suatu tindak pidana berupa peristiwa dengan ringkasan peristiwa pperkara yang menjadi krusial untuk diteliti karena melibatkan anak pelaku berusia 14 tahun yang didakwa melakukan persetubuhan berulang kali terhadap korban anak berusia 13 tahun dengan menggunakan ancaman, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta ancaman kekerasan.

Putusan PN Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg yang diputus oleh Pengadilan Negeri Serang merupakan salah satu manifestasi konkret dari dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku sekaligus anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perkara ini menguji secara langsung implementasi ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara normatif memperberat sanksi terhadap pelaku persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak. Namun, kompleksitas perkara ini tidak berhenti pada aspek delik materiel semata, melainkan juga bersinggungan erat dengan rezim

¹ Sunarto. *MA Tidak Keberatan Putusan Dijadikan Objek Penelitian*. (www.komisiyudisial.go.id) Komisi Yudisial RI (dikutip 24 Februari 2026, Pukul 20.26 WIB).

² Lewis. *Pengertian Analisis Konsep, Jenis, Serta Fungsinya*, Fan Ruan (<https://www.fanruan.Com/id/blog/pengertian-analisis>). Blog. Analisis Data. 2024 (dikutip 24 February 2026 Pukul 20.16 WIB).

³ KBBI (<https://kbbi.web.id/analisis>) **analisis/ana-li-sis/ n 1** penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); **2** Man penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; **3** Kim penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; **4** penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; **5** pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. (dikutip 24 February 2026 Pukul 20.32 WIB).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), keadilan restoratif, dan pembinaan sebagai orientasi utama pemidanaan.

Secara faktual, perkara ini memperlihatkan adanya relasi yang timpang dan situasi koersif dalam interaksi antara pelaku dan korban yang keduanya masih berusia anak. Unsur kekerasan, ancaman, maupun bentuk tekanan psikologis menjadi bagian penting dalam konstruksi dakwaan dan pembuktian di persidangan. Fakta adanya persetubuhan berulang, penggunaan ancaman dengan senjata tajam, serta ditemukannya bukti medis berupa robekan selaput dara berdasarkan *visum et repertum*, menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai perbuatan kenakalan remaja biasa (*juvenile delinquency*), melainkan sebagai perbuatan serius yang berdampak pada integritas fisik dan psikis korban. Dalam konteks ini, penelitian terhadap putusan tersebut menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana majelis hakim menilai unsur “kekerasan”, “ancaman kekerasan”, “tipu muslihat”, atau “bujukan” dalam perspektif hukum pembuktian serta bagaimana konstruksi pertimbangan yuridis dirumuskan dalam amar putusan. Penelitian ini juga bertujuan untuk membedah pertimbangan hakim dalam menilai ⁵alat bukti, termasuk keterangan saksi-saksi di tempat kejadian dan hasil *Visum et Repertum* yang mengonfirmasi penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual.

Di sisi lain, status pelaku sebagai anak berusia 14 tahun menimbulkan persoalan yuridis yang tidak sederhana, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak dan tujuan pemidanaan dalam sistem SPPA. Penelitian terhadap putusan ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana hakim menyeimbangkan antara prinsip perlindungan terhadap korban dengan kewajiban negara untuk tetap memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak pelaku. Dilema normatif antara pendekatan represif (*retributif*) dan pendekatan rehabilitatif (*restoratif*) menjadi isu sentral, terutama ketika tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori berat dengan ancaman pidana tinggi yang berpotensi membatasi penerapan diversi. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akan memberikan gambaran mengenai konsistensi penerapan asas *ultimum remedium* dalam praktik peradilan.

Lebih jauh, penelitian terhadap Putusan PN Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg juga memiliki signifikansi teoritis dalam menguji penerapan teori kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada subjek hukum anak. Pertimbangan hakim mengenai tingkat kematangan psikologis, latar belakang sosial, serta rekomendasi pembimbing kemasyarakatan menjadi aspek penting dalam menentukan proporsionalitas sanksi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kesesuaian penerapan norma hukum positif, tetapi juga pada kualitas argumentasi hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan hakim dalam menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan uraian tersebut, latar belakang penelitian terhadap putusan ini dilandasi oleh kebutuhan akademik untuk melakukan evaluasi kritis terhadap implementasi hukum perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak dalam kasus kekerasan seksual yang kompleks. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan hukum pidana anak di Indonesia, khususnya dalam merumuskan model penegakan hukum yang responsif terhadap perlindungan korban tanpa mengabaikan hak dan masa depan anak pelaku sebagai subjek yang masih dalam proses tumbuh kembang. Fokus penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana aspek psikologis anak pelaku yang melakukan ancaman destruktif menjadi variabel yang mempengaruhi derajat kesalahan dan beratnya sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang. Analisis terhadap putusan ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan

⁵ Natanael, *Implikasi perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam KUHPidana*, jurnal E-Journal UNSRAT. *Lex Crimen* Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021.

pidana anak mampu menyeimbangkan antara efek jera bagi pelaku (*retributif*) dan kepentingan terbaik bagi anak melalui proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan khusus.

Perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual merupakan manifestasi dari mandat konstitusional untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam praktik hukum di Indonesia, penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku sekaligus korban menuntut ketelitian yudisial yang kompleks, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg. Dengan demikian, latar belakang penelitian terhadap putusan PN Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg tidak hanya berfungsi sebagai telaah kasus konkret, tetapi juga sebagai kontribusi akademis dalam memperkuat kerangka perlindungan anak, memperbaiki praktik peradilan, dan mendorong tercapainya sistem hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Anak (*Toerekeningsvatbaarheid*) Dalam Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Srg, Khususnya Terkait Usia, Tingkat Kematangan Psikologis, Dan Kesadaran Hukum (Anak) Pelaku Berkesesuaian Dengan Hukum Positif (*Ius Constitutum*).

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak (*toerekeningsvatbaarheid*) menuntut pertimbangan mendalam yang tidak hanya berpijak pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, melainkan juga pada aspek perkembangan psikologis dan kesadaran hukum pelaku yang masih dalam masa pertumbuhan⁶. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG, di mana seorang anak berusia 15 tahun dihadapkan pada hukum akibat tindakan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak saksi korban yang berusia 13 tahun. Peristiwa hukum tersebut bermula ketika anak pelaku membawa korban ke rumahnya pada akhir Januari 2024 dan melakukan serangkaian tindakan persetubuhan secara berulang dalam kurun waktu tiga hari di bawah ancaman kekerasan serta tipu muslihat, yang kemudian berujung pada laporan polisi oleh keluarga korban akibat trauma fisik dan psikis yang dialami korban. Menanggapi perkara tersebut, hakim dalam putusannya menyatakan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak, dengan menjatuhkan vonis pidana penjara selama satu tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan, kecakapan hukum, serta ketiadaan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Sehubungan dengan itu, menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana majelis hakim mengonstruksikan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak—khususnya dalam menilai keterkaitan antara usia, kematangan psikologis, dan kesadaran hukum anak pelaku—agar tetap berkesesuaian dengan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku di Indonesia.

Salah satu persoalan hukum yang menjadi titik sentral dalam perkara anak adalah apakah faktor usia semata telah cukup untuk menentukan berkurangnya pertanggungjawaban pidana seorang anak, atau justru kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) harus dibuktikan melalui

⁶ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Lampung: LPPM Universitas Lampung, 2019), hlm. 45.

penilaian terhadap tingkat kematangan psikologis, intelektual, dan kesadaran hukum anak pada saat melakukan tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, usia memang menjadi indikator normatif untuk menentukan seseorang berada dalam rezim peradilan pidana anak, namun usia bukanlah satu-satunya ukuran yang menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab. Konsep *toerekeningsvatbaarheid* pada hakikatnya menuntut adanya kemampuan pelaku untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya (*cognitive capacity*) sekaligus kemampuan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut (*volitional capacity*). Oleh karena itu, meskipun seorang pelaku masih berstatus anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengurangan ataupun pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak dapat didasarkan semata-mata pada faktor usia biologis, melainkan harus didukung oleh penilaian mengenai tingkat kematangan psikologis yang dimiliki anak ketika melakukan tindak pidana.

Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi memandang usia sebagai dasar absolut untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana.⁷ Batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sesungguhnya berfungsi sebagai batas kompetensi peradilan dan bentuk perlakuan khusus terhadap anak, bukan sebagai alasan yang secara otomatis menghapus atau mengurangi kesalahan (*schuld*) anak. Artinya, setelah seorang anak memenuhi batas usia minimum pertanggungjawaban pidana, hakim tetap berkewajiban menilai apakah anak tersebut memiliki kemampuan intelektual dan psikologis untuk memahami konsekuensi perbuatannya. Penilaian tersebut lazim dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan anak, latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, perilaku sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana, serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan maupun tenaga profesional lainnya. Dengan demikian, hubungan antara usia dan pertanggungjawaban pidana bersifat komplementer, di mana usia hanya menjadi prasyarat awal, sedangkan kematangan psikologis menjadi dasar substantif dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab.

Persoalan tersebut tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa anak pelaku telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun demikian, hakim tidak berhenti pada penilaian mengenai usia semata. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa selama proses persidangan anak pelaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti seluruh rangkaian persidangan, memahami pertanyaan yang diajukan, memberikan keterangan secara sadar, serta tidak ditemukan keadaan yang menghilangkan ataupun mengurangi kemampuan bertanggung jawabnya. Atas dasar pertimbangan tersebut hakim menyimpulkan bahwa anak pelaku merupakan subjek hukum yang cakap untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Selain itu, fakta hukum yang terungkap di persidangan juga menunjukkan adanya perilaku yang mencerminkan kemampuan anak pelaku dalam memahami serta mengendalikan tindakannya. Anak pelaku mengajak korban menginap dengan alasan kendaraan mengalami kerusakan, melakukan hubungan seksual secara berulang selama tiga hari, membujuk korban agar tetap melakukan hubungan seksual, bahkan menggunakan ancaman memperlihatkan pisau sambil menyatakan akan melukai dirinya sendiri apabila korban menolak. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya pola perilaku yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berulang (*repeated conduct*), sehingga memperlihatkan bahwa anak pelaku mampu memahami hubungan sebab akibat dari setiap tindakannya serta mengetahui cara mempengaruhi kehendak korban agar mengikuti keinginannya. Fakta tersebut menjadi indikator bahwa secara psikologis anak pelaku memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya, meskipun usianya masih berada dalam kategori anak

⁷ Mashudi, *Hukum Pidana Anak: Teori, Praktik, dan Tantangan Implementasi*, (Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2025), hlm. 32–33.

menurut hukum.

Meskipun demikian, apabila dianalisis secara lebih kritis berdasarkan teori *toerekeningsvatbaarheid*, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih menunjukkan kelemahan. Hakim memang telah menilai bahwa anak pelaku berada dalam keadaan sehat dan cakap menurut hukum, namun belum memberikan analisis yang mendalam mengenai tingkat kematangan psikologis anak sebagai dasar substantif kemampuan bertanggung jawab. Pertimbangan hakim lebih banyak didasarkan pada terpenuhinya syarat usia menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemampuan anak mengikuti persidangan, serta tidak adanya gangguan kejiwaan yang tampak selama pemeriksaan. Padahal, konsep *toerekeningsvatbaarheid* tidak hanya mensyaratkan tidak adanya gangguan mental, tetapi juga menghendaki pembuktian mengenai tingkat perkembangan moral, kematangan emosional, kemampuan mengendalikan impuls, serta kapasitas anak dalam memahami nilai-nilai hukum dan akibat sosial dari perbuatannya. Aspek-aspek tersebut idealnya didukung oleh asesmen psikologis yang lebih komprehensif atau pendapat ahli psikologi forensik sehingga penilaian mengenai kemampuan bertanggung jawab anak tidak hanya bertumpu pada indikator normatif berupa usia dan kecakapan formal selama persidangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usia anak tidak secara otomatis menyebabkan pertanggungjawaban pidananya berkurang ataupun menjadi alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Usia hanya menentukan bahwa anak diproses melalui mekanisme khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan memperoleh perlindungan prosedural yang berbeda dengan pelaku dewasa. Adapun untuk menentukan dapat atau tidaknya anak dimintai pertanggungjawaban pidana, hakim tetap harus membuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab yang tercermin dari kematangan psikologis, kemampuan memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya, serta kemampuan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum tersebut. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG, Majelis Hakim pada dasarnya telah menerapkan prinsip tersebut dengan menyatakan anak pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, argumentasi hukumnya masih lebih menonjolkan pendekatan normatif mengenai batas usia dan kecakapan formal, sehingga belum sepenuhnya merefleksikan analisis psikologis yang komprehensif sebagaimana esensi prinsip *toerekeningsvatbaarheid* dalam hukum pidana anak.

Pembahasan ini sekarang dilanjutkan kepada analisis menggunakan landasan teori yang ada, dimulai dari sudut pandang Teori Pertanggungjawaban Pidana Anak (*Toerekeningsvatbaarheid*) terkait prinsip apakah anak layak dipertanggungjawabkan secara pidana. Prinsip *toerekeningsvatbaarheid* merupakan salah satu unsur fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana (*actus reus*), tetapi juga adanya kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab (*criminal responsibility*), yakni kemampuan memahami makna dan akibat perbuatannya serta kemampuan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁹ Dalam konteks anak, kemampuan tersebut tidak dapat diukur hanya berdasarkan usia biologis, melainkan harus mempertimbangkan perkembangan psikologis, intelektual, emosional, dan sosial anak sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan. Oleh karena itu, konsep *toerekeningsvatbaarheid* pada anak menghendaki adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) dengan prinsip akuntabilitas hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG, Majelis Hakim menegaskan bahwa anak pelaku telah berusia lebih dari 12 (dua

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 54–55.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89–93

belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga memenuhi kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, pertimbangan hakim tidak berhenti pada aspek usia semata. Hakim juga menyatakan bahwa selama persidangan anak pelaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti jalannya persidangan, memahami setiap pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawabnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa anak pelaku layak dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Apabila dianalisis berdasarkan teori *toerekeningsvatbaarheid*, pertimbangan hakim pada prinsipnya telah memenuhi syarat minimum kemampuan bertanggung jawab karena anak pelaku memiliki kapasitas intelektual untuk memahami tindakan yang dilakukan serta mampu mengendalikan perilakunya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa anak pelaku tidak melakukan perbuatannya secara spontan, melainkan melalui rangkaian tindakan yang memperlihatkan adanya perencanaan, kemampuan mempengaruhi korban, serta kesadaran terhadap akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya. Namun demikian, pertimbangan hakim masih cenderung berorientasi pada indikator normatif berupa usia dan kecakapan formal selama persidangan. Hakim belum menguraikan secara mendalam hasil asesmen mengenai tingkat kematangan psikologis anak, perkembangan moral, maupun kemampuan pengendalian impuls yang sesungguhnya merupakan inti dari konsep *toerekeningsvatbaarheid*. Oleh sebab itu, secara teoritis anak pelaku memang layak dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi argumentasi hakim seharusnya diperkuat dengan analisis psikologis yang lebih komprehensif agar benar-benar mencerminkan prinsip pertanggungjawaban pidana anak.

Demikian juga menurut Teori Kesalahan (*Schuld*), apakah unsur *schuld* terbukti di dalam perkara tersebut, Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.¹⁰ Menurut Moeljatno, kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang tercermin dalam adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun yuridis.¹¹ Dengan demikian, pembuktian unsur *schuld* menjadi syarat esensial sebelum seseorang dijatuhi pidana, termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG, fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa anak pelaku melakukan serangkaian tindakan secara sadar dan berulang selama tiga hari berturut-turut. Anak pelaku mengajak korban menginap, melakukan hubungan seksual berulang kali, membujuk korban untuk kembali melakukan hubungan seksual, bahkan menggunakan ancaman dengan memperlihatkan sebilah pisau sambil menyatakan akan melukai dirinya sendiri apabila korban menolak. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) mengenai tindakan yang dilakukan sehingga memenuhi karakteristik kesengajaan (*dolus*). Selain itu, anak pelaku sendiri mengakui telah melakukan persetubuhan sebanyak tujuh kali selama tiga hari berturut-turut, yang semakin memperkuat adanya hubungan batin antara pelaku dengan akibat hukum dari perbuatannya. Berdasarkan teori *schuld*, unsur kesalahan dalam perkara ini dapat dinilai telah terbukti. Kesalahan anak pelaku tidak hanya tercermin dari pengakuannya, tetapi juga diperkuat oleh alat bukti lain berupa keterangan saksi, visum et repertum, serta rangkaian tindakan yang memperlihatkan adanya kesadaran hukum minimal mengenai konsekuensi dari perbuatannya. Dengan demikian, dari perspektif teori kesalahan, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada anak pelaku telah memenuhi prinsip *geen straf zonder schuld*, sehingga pemidanaan terhadap anak memiliki dasar yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dalam melakukan analisis terhadap apakah pidana yang dijatuhkan masih memenuhi

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), hlm. 85.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 164–171.

tujuan pemidanaan anak., maka sudut pandang Teori Tujuan Pemidanaan Anak menyatakan bahwa dalam Perkembangan teori pemidanaan modern menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak lagi semata-mata diarahkan sebagai pembalasan (*retributive justice*), melainkan lebih mengutamakan rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Marc Ancel menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana modern harus menempatkan pelaku sebagai subjek yang dapat diperbaiki melalui proses pembinaan sehingga pidana menjadi sarana perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan terhadap pelaku.¹² Pandangan tersebut kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana yang bersifat represif sebagaimana terhadap pelaku dewasa, melainkan mempertimbangkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar anak menjalani pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya mengintegrasikan kepentingan perlindungan masyarakat dengan tujuan rehabilitasi terhadap anak pelaku. Apabila dianalisis berdasarkan teori tujuan pemidanaan anak, putusan tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan orientasi rehabilitatif yang menjadi karakter utama Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun pidana penjara tetap dijatuhkan, pelaksanaannya dilakukan di LPKA yang secara normatif dirancang sebagai lembaga pembinaan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bertujuan memberikan penderitaan, tetapi diarahkan untuk membentuk kembali perilaku anak agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Analisis Berdasarkan Teori *Labeling* apakah hakim telah mempertimbangkan risiko *labeling*. Teori *labeling* yang dikemukakan oleh Howard Becker menjelaskan bahwa proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan stigma sosial (*social stigma*) terhadap pelaku, khususnya anak, sehingga identitas sebagai "pelaku kejahatan" dapat melekat dan mempengaruhi perkembangan kepribadian maupun proses reintegrasi sosialnya.¹³ Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak menuntut agar setiap proses pemeriksaan maupun pemidanaan meminimalkan dampak pelabelan (*labeling effect*) dengan tetap memperhatikan masa depan anak. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG, Majelis Hakim telah menerapkan beberapa bentuk perlindungan yang bertujuan mengurangi risiko *labeling*, antara lain dengan menggunakan identitas anonim terhadap anak pelaku, memeriksa perkara melalui mekanisme peradilan anak, memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan, serta menjatuhkan pidana dalam bentuk pembinaan di LPKA, bukan lembaga pemasyarakatan dewasa. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan masa depan anak. Meskipun demikian, apabila dianalisis secara teoritis, pertimbangan hakim belum secara eksplisit menguraikan potensi dampak stigma sosial yang mungkin dialami anak setelah menjalani pidana maupun strategi reintegrasi sosial pasca pembebasan. Padahal, salah satu tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mencegah anak mengalami proses marginalisasi akibat statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan teori *labeling* dalam putusan ini masih bersifat implisit melalui mekanisme perlindungan prosedural, tetapi belum diwujudkan dalam pertimbangan hukum yang secara khusus membahas risiko pelabelan serta langkah-langkah pemulihan sosial bagi anak pelaku.

Analisis berdasarkan landasan teoritis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan unsur kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya unsur kesalahan (*schuld*), orientasi tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif, serta perlunya menghindari dampak negatif berupa *labeling*

¹² Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), hlm. 205–214.

¹³ Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (New York: The Free Press, 1963), hlm. 9–18.

terhadap anak pelaku. Namun demikian, teori-teori tersebut masih bersifat abstrak sehingga memerlukan operasionalisasi melalui konsep-konsep hukum yang secara normatif menjadi dasar penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG dengan hukum positif (*ius constitutum*), teori-teori tersebut selanjutnya dianalisis melalui konsep-konsep hukum yang menjadi landasan penelitian, yaitu konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum, konsep *toerekeningsvatbaarheid*, konsep kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), dan konsep individualisasi pidana.¹⁴

Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak hanya memposisikan anak sebagai subjek yang melakukan tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosial sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Konsep ini berangkat dari paradigma perlindungan anak yang menempatkan kepentingan pembinaan sebagai tujuan utama, bukan semata-mata penghukuman. Dengan demikian, status anak sebagai pelaku tindak pidana tidak menghilangkan hak-haknya sebagai anak yang wajib memperoleh perlindungan negara selama proses penegakan hukum berlangsung.¹⁵

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG, konsep ABH telah diimplementasikan melalui penerapan mekanisme peradilan anak sejak awal proses pemeriksaan. Majelis Hakim mengakui bahwa anak pelaku merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum karena telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bukan menggunakan mekanisme peradilan pidana bagi orang dewasa. Selain itu, keberadaan laporan penelitian kemasyarakatan (*Litmas*), keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan, penggunaan identitas anonim terhadap anak, serta penjatuhan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan karakteristik khusus yang melekat pada konsep ABH. Meskipun demikian, konsep ABH pada hakikatnya tidak hanya menuntut penerapan prosedur khusus, tetapi juga menghendaki agar seluruh pertimbangan hakim mencerminkan pemahaman terhadap kondisi perkembangan psikologis anak. Dalam perkara a quo, pertimbangan tersebut masih lebih banyak diarahkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan kemampuan formal anak mengikuti persidangan, sedangkan analisis mengenai karakteristik perkembangan psikologis anak sebagai bagian dari konsep ABH belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi konsep ABH dalam putusan telah terpenuhi secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya diwujudkan secara substantif dalam pertimbangan hukumnya.

Konsep *toerekeningsvatbaarheid* merupakan perwujudan konkret dari teori pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam konteks anak, konsep ini menghendaki adanya penilaian mengenai kemampuan intelektual untuk memahami sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, kemampuan emosional untuk mengendalikan perilaku, serta kematangan moral dalam menyadari akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penilaian mengenai *toerekeningsvatbaarheid* tidak dapat disederhanakan hanya pada terpenuhinya batas usia minimum pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,

¹⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 52–55.

¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 55–73.

melainkan harus didukung oleh penilaian terhadap kondisi psikologis anak secara menyeluruh.¹⁶ Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG, Majelis Hakim pada dasarnya telah menerapkan konsep tersebut dengan menyatakan bahwa anak pelaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti proses persidangan, memahami setiap pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keadaan yang menghapus kemampuan bertanggung jawabnya. Di samping itu, fakta hukum menunjukkan bahwa anak pelaku melakukan serangkaian tindakan secara sadar, terencana, dan berulang sehingga memperlihatkan adanya kemampuan memahami konsekuensi dari perbuatannya. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa anak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, apabila dikaji berdasarkan konsep *toerekeningsvatbaarheid*, pertimbangan tersebut masih menyisakan ruang untuk penyempurnaan. Hakim belum menguraikan secara eksplisit mengenai tingkat kematangan psikologis anak berdasarkan asesmen profesional, misalnya mengenai perkembangan moral, kemampuan mengendalikan impuls, maupun kapasitas anak dalam memahami norma sosial yang dilanggarnya. Padahal, aspek-aspek tersebut merupakan elemen konseptual yang membedakan pertanggungjawaban pidana anak dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dewasa. Dengan demikian, penerapan konsep *toerekeningsvatbaarheid* dalam putusan ini telah memenuhi aspek normatif, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan pendekatan multidisipliner yang diharapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konsep kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan prinsip universal yang menjadi dasar seluruh kebijakan perlindungan anak, termasuk dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan, perkembangan, pendidikan, dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sekalipun seorang anak telah terbukti melakukan tindak pidana, setiap bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepadanya harus tetap diarahkan pada tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar pembalasan.¹⁷

Konsep tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG melalui pertimbangan hakim yang memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan serta menjadikan rekomendasi tersebut sebagai salah satu dasar dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak pelaku. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak menunjukkan bahwa hakim berupaya mengedepankan aspek pembinaan dibandingkan penghukuman yang bersifat represif. Selain itu, penggunaan mekanisme peradilan anak dan perlindungan identitas anak juga merupakan implementasi nyata dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun demikian, analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak masih lebih berorientasi pada bentuk pidana yang dijatuhkan daripada penjelasan mengenai bagaimana pidana tersebut akan mendukung rehabilitasi psikologis, pendidikan, maupun reintegrasi sosial anak setelah menjalani pembinaan. Dengan kata lain, konsep kepentingan terbaik bagi anak telah diterapkan dalam aspek prosedural dan pemilihan jenis pidana, tetapi belum sepenuhnya dijadikan landasan argumentatif dalam keseluruhan pertimbangan hukum hakim.

Konsep individualisasi pidana berpijak pada pemikiran bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan hanya berdasarkan berat atau ringannya tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik pribadi pelaku, usia, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, serta potensi perbaikan yang dimiliki oleh pelaku. Dalam konteks anak, konsep ini memiliki arti yang lebih penting karena perkembangan kepribadian anak masih bersifat dinamis sehingga bentuk

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga*, Op.Cit, hlm.164-172

¹⁷ United Nation, *Convention on the Rights of the Child* 1989, Pasal 3 ayat (1); Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 103–112.

pertanggungjawaban pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan masing-masing anak.¹⁸ Dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG, penerapan konsep individualisasi pidana terlihat dari adanya pertimbangan terhadap laporan penelitian kemasyarakatan, kondisi keluarga anak, serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sebelum hakim menjatuhkan pidana. Hakim tidak semata-mata berorientasi pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan pembinaan anak melalui penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan telah disesuaikan dengan karakteristik subjek pelaku sebagai seorang anak, bukan sebagai pelaku tindak pidana dewasa. Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, individualisasi pidana dalam putusan tersebut masih belum sepenuhnya memperlihatkan penilaian yang komprehensif terhadap faktor-faktor personal anak, khususnya mengenai tingkat kematangan psikologis, kondisi emosional, riwayat perkembangan, maupun faktor lingkungan yang berpotensi mempengaruhi terbentuknya perilaku menyimpang. Padahal, seluruh faktor tersebut merupakan unsur penting dalam konsep individualisasi pidana agar pidana yang dijatuhkan benar-benar proporsional dan efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi. Oleh karena itu, meskipun secara normatif Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG telah mengimplementasikan konsep individualisasi pidana melalui penggunaan mekanisme khusus Sistem Peradilan Pidana Anak, kualitas argumentasi hakim masih dapat diperkuat dengan analisis yang lebih mendalam terhadap karakteristik individual anak sebagai dasar penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana.

Analisis berdasarkan landasan konseptual pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak hanya harus memenuhi konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), konsep *toerekeningsvatbaarheid*, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), dan konsep individualisasi pidana, tetapi juga harus memperoleh legitimasi normatif dalam sistem hukum positif Indonesia. Hal tersebut penting karena penelitian ini tidak hanya menilai ketepatan penerapan teori dan konsep hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG, melainkan juga menguji apakah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku (*ius constitutum*). Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana anak, meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, serta Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan *lex specialis* yang mengatur secara khusus mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa hanya anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain menentukan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana, undang-undang ini juga mengatur bahwa seluruh proses pemeriksaan wajib mengedepankan perlindungan hak anak, prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), penggunaan diversi apabila memenuhi persyaratan, serta penjatuhan pidana yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan pembalasan semata.²⁰

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 83–91; Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45–49.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 133–137.

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 69, Pasal 71, dan Penjelasan Umum; Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 77–95.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan tersebut dengan menetapkan bahwa anak pelaku telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga memenuhi syarat sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Hakim juga mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (*Litmas*) dari Pembimbing Kemasyarakatan, menjaga kerahasiaan identitas anak, serta menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih mendalam, masih terdapat ruang penyempurnaan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pertimbangan hakim belum menguraikan secara komprehensif hubungan antara usia anak dengan tingkat kematangan psikologisnya sebagai dasar penentuan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Padahal, filosofi utama Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya menekankan aspek prosedural, tetapi juga menghendaki adanya penilaian individual terhadap kondisi psikologis anak sebagai bagian dari perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam putusan a quo pada dasarnya telah sesuai secara normatif, namun argumentasi hukumnya masih dapat diperkuat melalui analisis yang lebih mendalam mengenai kondisi psikologis anak.

Dalam perkara a quo, dasar pemidanaan yang dipilih oleh Majelis Hakim adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Norma tersebut bertujuan memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual sekaligus menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak korban merupakan kepentingan hukum yang harus didahulukan oleh negara.²¹

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) telah terpenuhi²². Anak pelaku terbukti mengajak korban menginap, membujuk korban untuk melakukan persetubuhan, melakukan hubungan seksual secara berulang, dan menggunakan ancaman yang menyebabkan korban berada dalam keadaan tidak bebas untuk menentukan kehendaknya. Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi, pengakuan anak pelaku, serta hasil *Visum et Repertum* yang menunjukkan adanya robekan pada selaput dara korban akibat kekerasan tumpul. Dengan demikian, apabila dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, penerapan norma hukum oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Hakim berhasil membuktikan unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) maupun unsur objektif berupa tindakan membujuk anak melakukan persetubuhan. Oleh karena itu, dari perspektif hukum materiil, tidak ditemukan adanya penyimpangan penerapan norma terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Meskipun perkara ini diperiksa berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai ketentuan khusus, prinsip-prinsip umum pertanggungjawaban pidana tetap mengacu pada asas-asas hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Salah satu prinsip fundamental tersebut adalah bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, konsep *toerekeningsvatbaarheid* tetap menjadi

²¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 118–126.

²² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (2)

syarat utama sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap seorang anak.²³ Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG, Majelis Hakim telah menilai bahwa anak pelaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu memahami jalannya persidangan, serta tidak berada dalam keadaan yang menghapus kemampuan bertanggung jawabnya. Selain itu, rangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar dan berulang menunjukkan adanya kemampuan memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang menjadi prinsip universal dalam hukum pidana Indonesia. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pertanggungjawaban pidana tidak lagi dipahami hanya sebagai pembuktian adanya kesalahan, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi. Oleh karena itu, sekalipun putusan ini telah sesuai dengan asas-asas umum pertanggungjawaban pidana, argumentasi hakim masih dapat diperkaya dengan pendekatan yang lebih eksplisit mengenai keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan rehabilitasi anak pelaku sebagaimana arah pembaruan hukum pidana nasional.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yaitu Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mewajibkan setiap negara peserta untuk menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Pasal 3 ayat (1) CRC secara tegas mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Selain itu, Pasal 40 CRC menghendaki agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan dengan cara yang menghormati martabat, memperkuat penghargaan diri, serta mendorong reintegrasi anak ke dalam masyarakat.²⁴

Apabila dianalisis terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG, beberapa prinsip CRC telah diimplementasikan oleh Majelis Hakim, antara lain melalui penggunaan mekanisme peradilan khusus anak, perlindungan identitas anak pelaku, pertimbangan terhadap laporan penelitian kemasyarakatan, serta penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai bentuk pembinaan. Seluruh langkah tersebut menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menyeimbangkan kepentingan perlindungan korban dengan hak-hak anak pelaku sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk diperbaiki melalui proses rehabilitasi. Akan tetapi, apabila diukur berdasarkan standar CRC secara menyeluruh, pertimbangan hakim masih belum secara eksplisit menguraikan bagaimana pidana yang dijatuhkan akan mendukung proses reintegrasi sosial, pemulihan psikologis, maupun perkembangan pendidikan anak setelah selesai menjalani pembinaan. Padahal, tujuan utama CRC bukan sekadar menjamin perlakuan yang berbeda terhadap anak dibandingkan pelaku dewasa, tetapi memastikan bahwa setiap bentuk pertanggungjawaban pidana benar-benar berorientasi pada masa depan anak. Dengan demikian, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG pada prinsipnya telah berkesesuaian dengan hukum positif nasional maupun standar internasional yang berlaku, namun kualitas pertimbangan hukumnya masih dapat diperkuat melalui argumentasi yang lebih komprehensif mengenai aspek psikologis, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak sebagai manifestasi prinsip *the best interests of the child*.

Setelah dilakukan analisis berdasarkan landasan teoritis, landasan konseptual, serta ketentuan hukum positif (*ius constitutum*), tahap selanjutnya adalah mengkaji *ratio decidendi* Majelis Hakim

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kesatu mengenai Ketentuan Umum

²⁴ United Nations, *Convention on the Rights of the Child* 1989, Pasal 3 dan Pasal 40; Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG. Analisis terhadap *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana untuk menilai apakah keseluruhan pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah dibangun berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diterapkan melalui argumentasi yuridis yang tepat, serta berorientasi pada tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menilai benar atau tidaknya amar putusan, tetapi juga menguji kualitas pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menyatakan bahwa anak pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).²⁵

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa anak pelaku terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Fakta hukum tersebut dibangun melalui alat bukti yang saling bersesuaian, yaitu keterangan para saksi, pengakuan anak pelaku, hasil *Visum et Repertum*, serta barang bukti yang diajukan selama proses persidangan. Dari keseluruhan pembuktian tersebut diketahui bahwa anak pelaku menjemput korban, membawa korban ke rumahnya, kemudian melakukan persetubuhan secara berulang selama kurang lebih tiga hari. Selain itu, persidangan juga mengungkap bahwa anak pelaku menggunakan bujukan dan ancaman sehingga korban tidak berada dalam posisi yang bebas untuk menentukan kehendaknya. Keseluruhan fakta tersebut kemudian diperkuat oleh hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul, sehingga antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya membentuk rangkaian pembuktian yang utuh sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara pidana.

Berangkat dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya membangun pertimbangan yuridis dengan memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, yakni unsur "setiap orang" serta unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan". Dalam menguraikan unsur "setiap orang", hakim terlebih dahulu memastikan bahwa anak pelaku memenuhi syarat sebagai subjek hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya, hakim menilai bahwa selama pemeriksaan persidangan anak pelaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu memahami proses persidangan, serta tidak terdapat keadaan yang menghapus kemampuan bertanggung jawabnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa anak pelaku merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dari perspektif hukum pembuktian, pertimbangan yuridis Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Hakim tidak hanya mendasarkan keyakinannya pada pengakuan anak pelaku, tetapi juga mengaitkannya dengan alat bukti lain yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip pembuktian yang objektif (*bewijsvoering*), sehingga kesimpulan mengenai kesalahan anak pelaku memiliki dasar hukum yang kuat. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan prinsip *toerekeningsvatbaarheid*, pertimbangan yuridis tersebut masih memperlihatkan kecenderungan bahwa kemampuan bertanggung jawab anak lebih banyak diasumsikan berdasarkan terpenuhinya batas usia minimum pertanggungjawaban pidana serta kondisi kesehatan mental secara umum. Hakim belum memberikan argumentasi yang lebih mendalam mengenai tingkat kematangan psikologis anak sebagai dasar substantif kemampuan bertanggung jawab, padahal aspek tersebut merupakan karakteristik utama dalam

²⁵ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm. 196–205.

pertanggungjawaban pidana anak.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, Majelis Hakim juga menggunakan pertimbangan non-yuridis sebagai bagian dari proses individualisasi pemidanaan. Hal tersebut terlihat dari dipertimbangkannya laporan hasil penelitian kemasyarakatan (*Litmas*) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kondisi keluarga anak, sikap orang tua yang menyatakan kesediaannya untuk membimbing anak, serta rekomendasi agar anak menjalani pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pertimbangan non-yuridis tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kemungkinan rehabilitasi dan pembinaan sebagai tujuan utama pemidanaan anak. Keberadaan laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan ini menjadi instrumen penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sosial anak, sehingga pidana yang dijatuhkan diharapkan lebih proporsional dengan kebutuhan pembinaan anak.

Meskipun demikian, apabila dianalisis secara kritis, pertimbangan non-yuridis tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan multidisipliner sebagaimana yang dikehendaki dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim memang telah memperhatikan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi belum menguraikan secara lebih mendalam mengenai hasil asesmen psikologis anak, tingkat perkembangan emosional, kemampuan pengendalian diri, maupun faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Padahal, aspek-aspek tersebut memiliki hubungan yang erat dengan penilaian mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) serta efektivitas program pembinaan yang akan dijalani oleh anak.

Apabila keseluruhan pertimbangan tersebut dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya *ratio decidendi* Majelis Hakim telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip pokok yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hakim telah memperlakukan anak pelaku melalui mekanisme peradilan khusus anak, menjaga kerahasiaan identitas anak, mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, serta menjatuhkan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang secara normatif memang ditujukan sebagai sarana pembinaan. Seluruh langkah tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mengimplementasikan prinsip perlindungan anak dan individualisasi pidana sebagaimana menjadi karakter utama Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, dari aspek prosedural maupun penerapan norma hukum, putusan ini telah memenuhi ketentuan *ius constitutum* yang berlaku.

Namun demikian, kesesuaian dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya berarti bahwa pertimbangan hakim telah mengakomodasi seluruh substansi perlindungan anak yang menjadi roh undang-undang tersebut. Salah satu kelemahan yang masih terlihat adalah belum adanya analisis eksplisit mengenai hubungan antara usia anak dengan tingkat kematangan psikologisnya sebagai dasar kemampuan bertanggung jawab. Padahal, orientasi perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak hanya menekankan perlindungan prosedural, tetapi juga menghendaki adanya penilaian individual terhadap kondisi perkembangan psikologis anak sebelum hakim menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, secara normatif putusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi kualitas *ratio decidendi* masih dapat diperkuat melalui argumentasi yang lebih komprehensif mengenai aspek psikologis anak.

Apabila dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana anak (*toerekeningsvatbaarheid*), *ratio decidendi* Majelis Hakim pada prinsipnya telah menunjukkan bahwa anak pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta bahwa anak pelaku mampu memahami jalannya persidangan, memberikan keterangan secara sadar, melakukan serangkaian tindakan secara terencana, serta mengetahui konsekuensi dari perbuatannya. Fakta tersebut menunjukkan adanya kemampuan intelektual dan kemampuan kehendak yang merupakan unsur utama dalam konsep

toerekeningsvatbaarheid. Akan tetapi, teori pertanggungjawaban pidana anak juga menghendaki adanya pembuktian mengenai tingkat kematangan psikologis sebagai dasar penilaian kemampuan bertanggung jawab. Dalam putusan ini, hakim belum menjadikan hasil asesmen psikologis sebagai bagian integral dari argumentasi hukumnya, sehingga analisis mengenai *toerekeningsvatbaarheid* masih lebih didasarkan pada indikator normatif berupa usia dan kecakapan formal selama persidangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG telah memenuhi persyaratan hukum positif untuk menyatakan anak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim telah dibangun berdasarkan fakta hukum yang terbukti, penerapan norma hukum yang tepat, serta orientasi pemidanaan yang mengedepankan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Akan tetapi, dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana anak, kualitas argumentasi tersebut masih dapat disempurnakan melalui penilaian yang lebih mendalam mengenai kematangan psikologis anak, sehingga penerapan prinsip *toerekeningsvatbaarheid* tidak hanya memenuhi aspek formal yuridis, tetapi juga mencerminkan pendekatan multidisipliner yang menjadi karakter utama Sistem Peradilan Pidana Anak modern.

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan melalui pendekatan teoritis, konseptual, ketentuan hukum positif (*ius constitutum*), dan analisis terhadap *ratio decidendi* Majelis Hakim, dapat disintesis bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG pada dasarnya telah memenuhi persyaratan normatif untuk menyatakan anak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesimpulan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab yang ditunjukkan melalui kemampuan anak memahami jalannya persidangan, memberikan keterangan secara sadar, tidak ditemukannya keadaan yang menghapus kemampuan bertanggung jawab, serta adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara sadar, berulang, dan disertai kemampuan mengendalikan tindakan maupun mempengaruhi kehendak korban. Dengan demikian, dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*) dan teori kesalahan (*schuld*), Majelis Hakim memiliki dasar hukum yang memadai untuk menyatakan bahwa anak pelaku layak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Analisis juga menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut telah berkesesuaian dengan kerangka hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut tercermin dari penggunaan mekanisme peradilan khusus anak, pertimbangan terhadap laporan penelitian kemasyarakatan (*Litmas*), perlindungan identitas anak, serta penjatuhan pidana dalam bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mencerminkan orientasi rehabilitatif sebagaimana menjadi karakter utama Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, pertimbangan hakim juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun arah pembaruan hukum pidana nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta secara umum telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC), terutama mengenai perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan orientasi reintegrasi sosial.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kesesuaian putusan dengan hukum positif tersebut masih bersifat dominan pada aspek normatif dan prosedural, sedangkan implementasi substansi prinsip *toerekeningsvatbaarheid* belum sepenuhnya optimal. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim lebih menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada terpenuhinya batas usia minimum pertanggungjawaban pidana, kesehatan jasmani dan rohani anak, serta kemampuan anak mengikuti proses persidangan. Pertimbangan tersebut memang memenuhi

syarat formal untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab, tetapi belum secara eksplisit menguraikan hubungan antara usia anak dengan tingkat kematangan psikologis, perkembangan moral, kemampuan mengendalikan impuls, maupun tingkat kesadaran hukum anak pada saat melakukan tindak pidana. Padahal, dalam perspektif teori *toerekeningsvatbaarheid*, kemampuan bertanggung jawab tidak hanya ditentukan oleh usia biologis, melainkan juga harus dibuktikan melalui kapasitas psikologis anak untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta kemampuan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa usia anak bukan merupakan dasar yang secara otomatis mengurangi ataupun menghapus pertanggungjawaban pidana. Usia hanya berfungsi sebagai batas yuridis yang menentukan penerapan rezim Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan penilaian mengenai dapat atau tidaknya anak dimintai pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian kemampuan bertanggung jawab secara individual. Oleh karena itu, penerapan prinsip *toerekeningsvatbaarheid* dalam perkara anak seharusnya tidak berhenti pada pembuktian kecakapan formal atau tidak adanya gangguan kejiwaan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap tingkat kematangan psikologis, perkembangan intelektual, kondisi emosional, serta kesadaran hukum anak melalui asesmen profesional yang komprehensif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menghasilkan proposisi bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan analisis yuridis dengan asesmen psikologis sebagai bagian dari pembuktian kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Pendekatan demikian akan menghasilkan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif, objektif, dan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), prinsip individualisasi pidana, serta tujuan rehabilitasi yang menjadi roh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan kata lain, kualitas *ratio decidendi* hakim dalam perkara anak tidak hanya diukur dari ketepatan penerapan norma hukum, tetapi juga dari sejauh mana pertimbangan tersebut mampu merefleksikan kondisi individual anak secara utuh sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana.

Atas dasar keseluruhan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG telah berkesesuaian dengan hukum positif (*ius constitutum*) dalam aspek legalitas, pembuktian unsur tindak pidana, serta mekanisme pemidanaan anak. Akan tetapi, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan substansial prinsip *toerekeningsvatbaarheid*, karena pertimbangan hakim belum mengintegrasikan analisis yang memadai mengenai kematangan psikologis dan kesadaran hukum anak sebagai elemen esensial kemampuan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, agar penerapan hukum pidana anak semakin memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab anak seharusnya dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengombinasikan analisis yuridis, psikologis, dan kriminologis, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan yang optimal terhadap hak dan masa depan anak tanpa mengabaikan kepentingan korban maupun kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan Rumusan Pertama Penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam Putusan PN Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam perkara ini menempatkan aspek usia, kematangan psikologis, dan kesadaran hukum anak pelaku sebagai variabel utama dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pidana. Hakim mengakui bahwa meskipun pelaku masih berusia 14 tahun, perbuatannya berupa persetubuhan berulang dengan

ancaman kekerasan menunjukkan adanya kesadaran atas akibat perbuatan dan kemampuan untuk memahami larangan hukum. Pertimbangan hakim memperlihatkan penerapan teori kesalahan (*schuld*) dan konsep *toerekeningsvatbaarheid*, di mana anak pelaku dianggap cukup mampu bertanggung jawab secara pidana. Namun, karena statusnya sebagai anak, hakim tetap menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pidana yang dijatuhkan berupa penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 tahun 6 bulan. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia berusaha menegakkan hukum secara tegas terhadap tindak pidana berat, tetapi tetap mempertahankan orientasi pembinaan dan rehabilitasi. Prinsip *ultimum remedium* tetap dijalankan, meskipun dalam kasus ini pidana penjara dianggap perlu untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan bagi korban. Kesimpulannya, penerapan pertanggungjawaban pidana anak dalam putusan ini berkesesuaian dengan hukum positif (*ius constitutum*), karena hakim menilai adanya kemampuan bertanggung jawab pada anak pelaku, namun tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak melalui pembinaan di LPKA.

2. Kesimpulan Rumusan Kedua Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam Putusan PN Serang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN SRG Hasil pembahasan menunjukkan bahwa majelis hakim dalam perkara ini berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban anak dan pembinaan terhadap pelaku anak. Putusan menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan perbuatan serius yang berdampak pada fisik dan psikis korban. Oleh karena itu, hakim menilai perlu adanya sanksi pidana yang tegas. Namun, karena pelaku masih berusia 14 tahun, hakim tetap mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hal ini tercermin dari pilihan menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di lembaga pemasyarakatan umum. Tujuannya adalah agar anak pelaku tetap mendapatkan pembinaan, rehabilitasi, dan kesempatan reintegrasi sosial, meskipun tindak pidananya termasuk kategori berat. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan adanya dilema normatif antara pendekatan represif (*retributif*) untuk memberikan efek jera dan pendekatan rehabilitatif (*restoratif*) untuk menjaga masa depan anak pelaku. Hakim memilih jalan tengah dengan tetap menjatuhkan pidana, tetapi dalam kerangka pembinaan khusus anak. Kesimpulannya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan ini telah tercermin secara parsial: korban memperoleh perlindungan hukum melalui penjatuhan pidana, sementara pelaku tetap diperlakukan sebagai anak yang berhak atas pembinaan. Putusan ini menunjukkan konsistensi penerapan asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak, meskipun ruang *diversi* tidak dapat diterapkan karena beratnya tindak pidana. Apakah Anda ingin saya lanjutkan dengan kesimpulan untuk rumusan masalah ketiga agar seluruh hasil penelitian tersusun lengkap dan sistematis

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ancel, M. (1965). *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafiando.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.
- Eva Achjani Zulfa, .. (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia* (. Depok:: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,.
- Freeman, M. D. (1983). *The Rights and Wrongs of Children*. London: Frances Pinter Publishers.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutahuruk, A. (2025). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular*. Jakarta: Fakultas Hukum.

- Ingratubun , F. (2025). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Dunia Penerbitan Buku.
- M. Nasir Djamil. (2013). Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) . Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
- Mashudi. (2025). Hukum Pidana Anak: Teori, Praktik, dan Tantangan Implementasi. Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Moeljatno. (2015). Asas-asas Hukum pidana (edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (. Bandung: Alumni,.
- Muladi. (2002). Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, . Jakarta: The Habibie Center.
- Paulus Hadisuprpto, .. (2010). Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya . Malang: Bayumedia Publishing, .
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi,. Jakarta: Kencana,.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). Argumentasi Hukum . Yogyakarta: : Gadjah Mada University Press.
- Romli Atmasasmita. (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer . Jakarta: Kencana.
- Rosidah, N. (2019). Sistem Peradilan Pidana Anak. Lampung: LPPM Universitas Lampung.
- Rukin, S. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sanjaya, S. (2023). Hukum Pidana dan Perkembangannya di Lingkup Internasional. Makassar:: Badan Penerbit UNM.
- Saraswati, R. (2015). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2006). Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan. Bandung: CV Utomo.
- Sudarto. (1981). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2013). Hukum Pidana I. Semarang:: Yayasan Sudarto.
- Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Yogyakarta:: Genta Publishing.